

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Persiapan LKPD 2024, BPKPD Pinrang Gelar Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Daerah



Sumber Gambar:

<https://parepos.fajar.co.id/2024/03/persiapan-lkpd-2024bpkpd-pinrang-gelar-workshop-penyusunan-laporan-keuangan-daerah/>

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang menggelar workshop Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) dan Penatausahaan Keuangan Berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Workshop itu sebagai komitmen mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan diikuti dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya pejabat PPK penatausahaan OPD, bendahara penerimaan dan pengeluaran OPD serta operator keuangan OPD.

Workshop berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 5-9 Maret, di Hotel Aston Makassar.

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan A.Khairil Amril mewakili Bupati Pinrang membuka acara tersebut mengatakan, workshop ini diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan setiap OPD.

Termasuk langkah-langkah aplikatif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Ia menekankan para peserta bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan workshop sehingga dapat diimplementasikan pada masing-masing OPD.

Kepala BPKPD Agurhan menambahkan, tujuan dari kegiatan untuk memandu OPD melakukan penyusunan laporan keuangan OPD, yang nanti diintegrasikan digabungkan menjadi sebuah laporan keuangan daerah,

Selain itu, diberikan materi tentang pelaksanaan penatausahaan dalam aplikasi SIPD.

Untuk diketahui Kabupaten Pinrang telah 10 kali secara berturut-turut capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP merupakan penilaian tertinggi atas laporan keuangan.

Sumber Berita:

1. <https://parepos.fajar.co.id/2024/03/persiapan-lkpd-2024bpkpd-pinrang-gelar-workshop-penyusunan-laporan-keuangan-daerah/> 6 Maret 2024;
2. https://lintasterkini.com/06/03/2024/bpkpd-pinrang-gelar-workshop-lkpd-dan-sipd.html#utm_source=amsinews_agg 6 Maret 2024.

Catatan:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.

3. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.